



KEPUTUSAN  
REKTOR/KPA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 127A/SK/I1.A/PL/2013

Tentang

**KETENTUAN BESARAN BANTUAN PUBLIKASI JURNAL DAN PROCEEDING INTERNASIONAL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2013**

REKTOR/KPA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi staf dosen Institut Teknologi Bandung dalam mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah atau proceeding konferensi terindex berskala internasional, Institut Teknologi Bandung memberikan bantuan bagi staf dosen Institut Teknologi Bandung yang memiliki publikasi berskala internasional;
  - b. bahwa besaran bantuan publikasi dan proceeding internasional Institut Teknologi Bandung ditentukan berdasarkan kategori jurnal atau proceeding dan berdasarkan kualitas jurnal internasional yang dituju;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 - 2014;
  5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 015/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Rektor ITB Nomor 046/SK/K01/KP/2010 tentang Organ Pengelola ITB;
  7. Rencana Strategis ITB 2011-2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KETENTUAN BESARAN BANTUAN PUBLIKASI JURNAL DAN PROCEEDING INTERNASIONAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2013

**PERTAMA :** Besaran jumlah bantuan publikasi jurnal dan proceeding internasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terindeks Institusi bereputasi internasional dengan *impact factor* (IF) lebih besar atau sama dengan 30, maka jumlah bantuannya adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
2. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terindeks Institusi bereputasi internasional dengan *impact factor* minimal 20 sampai dengan kurang dari 30, maka jumlah bantuannya adalah sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
3. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terindeks Institusi bereputasi internasional dengan *impact factor* minimal 10 sampai dengan kurang dari 20, maka jumlah bantuannya adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

4. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terindeks Institusi bereputasi internasional dengan *impact factor* minimal 5 sampai dengan kurang dari 10, maka jumlah bantuannya adalah sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah).
5. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terindeks Institusi bereputasi internasional dengan *impact factor* minimal 1 sampai dengan kurang dari 5, maka jumlah bantuannya adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
6. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terindeks Institusi bereputasi internasional dengan *impact factor* kurang dari 1, maka jumlah bantuannya adalah sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).
7. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terindeks institusi bereputasi internasional tapi belum mempunyai *impact factor*, maka jumlah bantuannya adalah antara Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
8. Untuk artikel di proceeding terindeks institusi bereputasi internasional, maka jumlah bantuannya adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

- KEDUA : Penjabaran lebih detil tentang institusi pengindeks jurnal ilmiah yang bereputasi internasional akan ditetapkan dengan Peraturan WRR.
- KETIGA : Dana Bantuan Publikasi Jurnal dan Proceeding Internasional ITB dialokasikan dari anggaran DIPA ITB Nomor DIPA-023.04.2.189730/2013 Revisi 2 tanggal 5 Desember 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Mei 2013



Rektor/ KPA,

Prof. Akhmaloka, Ph.D

NIP. 196102011987031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur;
9. Para Ketua Lembaga dan UPT;
10. Kepala Unit Sumberdaya Informasi.